



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Jl. Sowi Gunung No. 03 Manokwari, Papua Barat, Telp/Fax (0986) 2210527**

Waisai, 17 September 2025

Nomor : 26/Pendahuluan/PDPT-PDRD/R4/09/2025
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pemberitahuan *Exit Meeting* Pemeriksaan

**Yth. Bupati Raja Ampat
di Waisai**

Sehubungan dengan Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 s.d Triwulan III 2025 pada Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Tugas No. 105/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 (**Lampiran 1**), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 23 Agustus 2025 dan akan berakhir tanggal 21 September 2025.

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan *exit meeting* pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada hari **Jumat, 19 September 2025** pukul **09.00 WIT**. Kami berharap Bapak/Ibu Kepala SKPD pengelola PDRD dapat hadir dalam pelaksanaan *exit meeting* tersebut.

Demikian pemberitahuan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Fikri Rahmat Noor



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Jl. Sowi Gunung No. 03, Manokwari Telp. (0986) 215751 Fax. (0986) 212772

SURAT TUGAS

Nomor **195/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/08/2025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Rahmadi	Penanggung Jawab	3 hari
2.	Abdul Choliq	Wakil Penanggung Jawab	5 hari
3.	Sigit Damaryono	Pengendali Teknis	10 hari
4.	Fikri Rahmat Noor	Ketua Tim	30 hari
5.	Rusmadi Siddiq	Anggota Tim	30 hari
6.	Ricky Hansye Tuhumury	Anggota Tim	30 hari
7.	Nur Khamaria Safitri	Anggota Tim	30 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 s.d. Triwulan III 2025 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong dan Waisai.

Manokwari, 19. Agustus 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**
Kepala BPK Perwakilan,

Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP.196812101996031002

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Bupati Raja Ampat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat;
4. Sekretaris Jenderal BPK;
5. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
6. Inspektur Jenderal BPK;
7. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;
9. Inspektur Kabupaten Raja Ampat.

PERATURAN BPK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PASAL 6 AYAT (2) c : "Setiap Pemeriksa **dilarang** meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan."